



## Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

# Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Photo Copy KK Pemohon dan para Ahli Waris;
3. Photo Copy KTP Pemohon dan para Ahli Waris;
4. Photo Copy KTP Saksi 2 (dua) Orang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris
2. Petugas Loker Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi.
3. Kasi Kessos memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Kasi Kessos dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Camat
6. Pengagendaan Surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. Surat Keterangan Ahli Waris selesai dan dapat diserahkan kepada pemohon oleh petugas Kecamatan
8. Surat Keterangan Ahli Waris selesai dan dapat diserahkan kepada pemohon oleh petugas Kecamatan

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit jika berkas telah lengkap dan Pejabat Berwenang ada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Surat Keterangan Camat tentang Keterangan Ahli Waris

### **Pengaduan Layanan**

1. Datang langsung atau melalui permohonan ke Kantor Camat Pangkalan Kerinci
2. Nomor hp Kasi Kessos ( 081268681158 )
3. Kotak saran/aduan